



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 12 /KPTS/IJ/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 9.1/KPTS/IJ/2021 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa dengan adanya perubahan penugasan dan penempatan pegawai di Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan perubahan atas Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
- Memperhatikan : Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 07/KPTS/IJ/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim PMPRB Itjen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA : Tim PMPRB Itjen, terdiri atas:

1. Penanggung Jawab;
2. Koordinator; dan
3. Tim Asesor.

KETIGA : Tim PMPRB Itjen mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
 - a. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan PMPRB di Inspektorat Jenderal;
 - b. menetapkan tim asesor; dan
 - c. menetapkan rencana perbaikan dan tindak lanjut.
2. Koordinator
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
 - c. menyiapkan data unit kerja;
 - d. menyiapkan penugasan asesor;
 - e. melakukan panel; dan
 - f. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
3. Tim Asesor
 - a. melakukan penilaian komponen pengungkit pada Lembar Kerja Evaluasi Inspektorat Jenderal;
 - b. menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi seluruh Pokja setiap bulannya.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 9.1/KPTS/IJ/2021 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

INSPEKTUR JENDERAL,



J. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
 NOMOR: 12 /KPTS/IJ/2022
 TENTANG
 TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT
 JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT

**TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator
TIM ASESOR		
A. Asesor Manajemen Perubahan		
1.	Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA	Anggota
2.	Aditya, SE, M.Ak	Anggota
3.	Ari Sumadi Nugroho, SAP	Anggota
4.	Sovwatu Nada, A.Md.Ak	Anggota
B. Asesor Deregulasi Kebijakan		
1.	Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng	Anggota
2.	Algadita Fatmala Rasmitha Sari, SH	Anggota
3.	Rifdah Mayrani, SE	Anggota
4.	Wahyudi Hi Sardan, SH, M.Si	Anggota
C. Asesor Penataan dan Penguatan Organisasi		
1.	Ir. Sasmito Wihantoro, ST, MA	Anggota
2.	Desy Handayani, SE, M.Sc	Anggota
3.	Lofi Febriana, ST	Anggota
4.	Marta Muhammad Thohir, SE	Anggota
D. Asesor Penataan Tata Laksana		
1.	Rio Kurniadi, ST, M.Eng, CfrA	Anggota
2.	Risma Zarlita, ST, MT	Anggota
3.	Dian Ekowati Prabuningtyas, SH	Anggota
4.	Afrida Syahputri Rahman N, A.Md.Ak	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
E. Asesor Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
1.	Nur Aini Utami, SE, M.Ak	Anggota
2.	Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak	Anggota
3.	Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak	Anggota
4.	Khalifa Muhammad Haekal, A.Md.Ak.	Anggota
F. Asesor Penguatan Akuntabilitas		
1.	Chindy Dewi Verdika, SE, Ak, MT	Anggota
2.	Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT	Anggota
3.	Dian Wulandari Listiyaningsih, S.Kom, ME	Anggota
4.	Nindy Jessica Silitonga, A.Md.Ak.	Anggota
G. Asesor Penguatan Pengawasan		
1.	Nailil Afifah, ST, MT	Anggota
2.	Putri Scere Sinaga, SE	Anggota
3.	Pratiwi Puji Kusuma Lestari, SE	Anggota
4.	Ari Syahputra Ladisura, SE	Anggota
H. Asesor Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc	Anggota
2.	Ni Putu Meita Eriyanti, S.IA	Anggota
3.	Fanisya Alya Puteri, SE	Anggota
4.	Intan Maulidya Karmila, S.ST	Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,



I. T. ISKANDAR, M.T.

NIP. 196408161992031003